



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

SIARAN PERS  
**MK Putus Uji Materi UU OJK**

**Jakarta, 18 Desember 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap UUD 1945 hari Rabu (18/12) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK. Sidang dengan Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 beragendakan Pengucapan Putusan. Para Pemohon dalam perkara ini adalah para dosen yang terdiri dari Yovita Arie Mangesti, Hervina Puspitosari, Bintara Sura Priambada, dan Ashinta Sekar Bidari. Para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU OJK, terutama frasa “penyidikan”.

Para Pemohon mempermasalahkan wewenang penyidikan dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK tidak mengaitkan diri dengan KUHAP. Isinya menyebut PPNS OJK berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum. Artinya, lanjut Pemohon, jika tidak dibutuhkan, maka PPNS OJK dapat melakukan penyidikan tanpa berkoordinasi ataupun meminta bantuan penegak hukum lainnya yakni penyidik Polri. Pemohon menegaskan, apabila melihat wewenang Penyidik OJK yang termuat dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK, terdapat beberapa ketentuan norma yang melanggar asas *due process of law* dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari penyidik OJK.

Pada sidang, Selasa (23/4) di Ruang Sidang MK. Ahli yang dihadirkan OJK sebagai Pihak Terkait adalah Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar. Zainal menyebut kewenangan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak lahir dari ruang hampa. Akan tetapi, kewenangan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI). Tak hanya itu, kewenangan OJK tersebut mengikuti perkembangan zaman. Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tersebut menjelaskan hal tersebut tercantum dalam UU BI yang mengamanatkan pembentukan lembaga independen untuk mengawasi bank yang ada. “Orientasi saat itu adalah BI mengawasi sektor makro dan OJK diarahkan ke sektor mikro,” tegasnya. Kemudian, Zainal juga menambahkan UU BI yang baru, yakni UU Nomor 3 Tahun 2004 juga mengamanatkan hal yang sama dalam Pasal 34 ayat (1) UU OJK.

Sementara itu, Yunus Husein selaku Ahli OJK lainnya menyatakan kewenangan penyidikan bukan monopoli kepolisian semata. Hal ini sesuai putusan MK terdahulu. “Kewenangan penyidikan instansi lain bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Namun mesti diatur dalam UU khusus,” jelasnya. Sebab, kata dia, kewenangan penyidikan oleh kepolisian juga diberikan oleh undang-undang. Yunus juga membantah tentang adanya tumpang tindih kewenangan di antara kepolisian serta OJK. Sebab, sudah diatur dalam KUHAP setiap kasus mesti dilaporkan pada koordinator pengawasan di kepolisian. Selain itu, mesti adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari kepolisian serta kasus dapat dihentikan jika ada alasan yang kuat.

Sedangkan pada sidang terakhir, Rabu (8/5) I Gusti Agung Rai Wirajaya selaku Ahli dihadirkan oleh OJK sebagai Pihak Terkait. Menurut Ahli Fungsi penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat fungsi dan tugas lembaga. Gusti menyatakan OJK dibentuk untuk melakukan pengaturan, pengawasan, serta perlindungan di sektor jasa keuangan. “Makanya terdapat peran penyidikan OJK untuk memperkuat fungsi dan tugas lembaga,” jelasnya di hadapan sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut.

Selain itu, Gusti menyebut OJK juga memiliki tugas perlindungan pada konsumen jasa keuangan. Hal ini tentu membuat fungsi penyidikan sangat diperlukan OJK. Sebab perkembangan jasa keuangan semakin dinamis, rumit, dan makin berkembang dan diperlukan upaya untuk mencegah hal yang bersifat negatif. Gusti pun menyatakan jika kewenangan penyidikan OJK diilhami dari fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK). Namun dengan cakupan yang lebih luas, yakni untuk seluruh sektor jasa keuangan.

Saat pembahasan UU, kata Gusti, Pemerintah dan DPR sepakat pengawasan oleh OJK tak hanya pasar modal saja, tapi seluruh sektor jasa keuangan. Kedua lembaga memakai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) untuk membuat aturan itu. Di sisi lain juga memastikan kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

OJK juga menghadirkan I Gede Hartati K selaku Saksi Pihak Terkait lainnya. Menurut Hartati, Ketika OJK belum dibentuk kasus-kasus yang kejahatan keuangan yang menimpa beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berjalan lambat. Kala itu, masih menjadi kewenangan BI.

“Ditambah proses yang ada tidak berada dalam satu atap. Sekarang semua fungsi pengawasan terintegrasi dalam satu atap di OJK,” jelasnya yang merupakan pengurus asosiasi BPR se-Indonesia tersebut. Di sisi lain, lanjut Hartati, peran OJK sangatlah membantu. Sebab sangat mengetahui seluk beluk BPR dan lembaga keuangan secara keseluruhan. Ditambah ada pembinaan yang dilakukan OJK pada lembaga keuangan seperti BPR. Hal ini membuat OJK berperan sangat efektif dan efisien. (Arif Satriantoro/LA/Lbg)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelakukewenangan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahanketiga. PembentukannyadikukuhkandalamUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubarantarpolitik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18216, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 2af69ff2. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)